



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/ 24 - K /PM I- 02/AD/II/2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Johan Barus**
Pangkat/Nrp : Serka / 513372
Jabatan : Ba Ang Denpom I/5 Medan
Kesatuan : Pomdam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Lampung, 19 Oktober 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Bunga Cempaka No. 51 Padang
Bulan Selayang II Medan

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer I- 02 Medan tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/1170/PL/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 dan Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini Nomor : BP-060/A- 54/IX/2008 tanggal 10 September 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/411/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/156/AD/K/I- 02/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/186/ PM I- 02/XI /2008 tanggal 27 Nopember 2008 tentang penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/8/PM I- 02/AD/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang penetapan Hari Sidang.

5. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/156/AD/K/I- 02/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa secara hukum memaksa orang lain supaya melakukan, dengan memakai kekerasan sesuatu perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain "**.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal : **335 ke-1 KUHP.**

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis agar menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) bulan.
- Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto pintu rumah milik Sdri. Ribu Bangun.
- 1 (satu) lembar foto pintu jendela rumah milik Sdri. Ribu Bangun.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu, pada tanggal delapan bulan Mei tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Jl. Prona-I No. 8 Pasar-III Padang Bulan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar pada tahun 1982, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi Bandung dan dilantik menjadi Prajurit dua, selanjutnya tahun 1983 ditugaskan di Pomdam XVII/Cendrawasih, kemudian pada tahun 1995 sampai dengan 1996 mengikuti Pendidikan Secaba Reg Pom di Pusdik Pom Cimahi Bandung setelah lulus dilantik menjadi Sersan dua, selanjutnya pada tahun 1996 ditugaskan di Pusdik Pom Cimahi Bandung dan pada tahun 2003 pindah tugas ke Mapdam I/BB sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serka NRP 513372.

b. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2003 didatangi oleh Saksi-1 Sdri. Ribu Br Bangun dengan maksud menjelaskan kepada Saksi-3 Sdri. Rosmawati Br. Bangun (isteri Terdakwa) bahwa Sdri. Ribu Br. Bangun adalah anak dari orang tua Saksi-3 Alm. Lumban Bangun dan akan menuntut harta warisan peninggalan Alm. Lumban Bangun, namun pengakuan Saksi-1 Sdri. Ribu Br. Bangun tersebut ditolak oleh anak-anak Alm. Lumban Bangun dan menyatakan Ribu Br. Bangun bukan anak dari bapak mereka.

c. Bahwa adik ipar Terdakwa Sdri. Ribuni Br. Bangun pada tanggal 12 April 2008 sekira pukul 13.00 Wib di tempat pesta pernikahan di rumah Jambur Desa Silakkar Kec. Monte Kab. Tanah Karo, menunjuk Saksi-1 Sdri. Ribu Br Bangun sambil berkata **“Saksi-1 (Sdri Ribuni Br Bangun) ini mamanya Lonte (sambil menunjuk Saksi-1), dia anak Lonte dan diapun Lonte mengaku anak bapak saya (Sdri Ribuni Br Bangun) untuk merebut harta peninggalan bapak saya”** atas perkataan tersebut Sdri. Ribu Br. Bangun menjadi tidak senang.

d. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2008 mendengar keterangan adik ipar Terdakwa an. Sdri. Ribuni Br. Bangun bahwa Sdri Ribuni Br. Bangun pada tanggal 8 Mei 2008 sekira pukul 17.00 Wib di Simpang Empat Pasar-IV Padang Bulan Kota Medan dikejar-kejar oleh Saksi-1 Sdri. Ribu Br. Bangun sambil memegang batu karena kesal atas perkataan Sdri. Ribuni Br. Bangun saat acara pesta di rumah Jambur Desa Silakkar Kec. Monte Kab. Tanah Karo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2008 sekira pukul 23.30 Wib bersama isteri Terdakwa Sdri. Rosmawati mendatangi rumah Saksi- 1 Sdri. Ribu Br. Bangun dan Saksi -2 Sdr. Zakaria Sitepu di Jln. Prona-I No. 8 Pasar-III Padang Bulan Kota Medan, dan minta dibukakan pintu namun pintu terkunci karena kunci pintu dibawa oleh anak Saksi Sdri. Ribu Br. Bangun, lalu Terdakwa marah sehingga terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Sdri. Ribu Br. Bangun dan Sdr. Zakaria Sitepu, kemudian Terdakwa menghempaskan daun jendela dan menendang pintu rumah sebanyak 3 (tiga) kali.

f. Bahwa dari akibat perbuatan Terdakwa, pintu dan daun jendela milik Saksi- 1 mengalami rusak serta Saksi- 1 dan Saksi- 2 merasa tidak senang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal : **355 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
2. Telah melakukan sebagian dari tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya dan menyangkal melakukan sebagian dari dakwaan tersebut, keterangan mana yang akan diuraikan dibawah lebih lanjut..

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan mendengar tanggapan Oditur Militer atas eksepsi Penasehat Hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa :

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : **Rosmawati Br Bangun**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tgl lahir : Sipis- pis Tebing Tinggi, 29 September 1965

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tpt tinggal : Jl. Bunga Cempaka No. 51 Padang Bulan Selayang II Kota Medan

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2008, Ribuni Br Bangun (adik Saksi) menelepon Saksi untuk dijemput di Simpang Pos.
2. Bahwa sesampainya di rumah Sdri. Ribuni Br Bangun memerintahkan kepada Saksi " Bahwa Sdri. Ribu Bangun mengejar dan melempar batu kepada Sdri. Ribuni Br Bangun dan ingin membunuhnya ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas laporan adik Saksi tersebut, maka Saksi bersama Terdakwa (suami Saksi) pergi ke rumah Sdri. Ribu Br Bangun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar jangan berlarut-larut.

4. Bahwa sesampainya di rumah Sdri. Ribu Br Bangun Terdakwa mengetok pintu dengan mengatakan " Bang tolong pintunya dibuka, kak tolong buka pintunya, saya ingin bicara baik-baik dengan kakak dan abang " tetapi Sdri. Ribu Br Bangun dan suaminya Sdr. Zakaria mengatakan " Tidak apa-apa kita bicara lewat jendela saja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ".

5. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan " Kenapa kakak melempar adik saya dengan batu dan mau membunuhnya " dan dijawab Sdri. Ribu Br Bangun " Memang mau kubunuh dia karena dia tidak mau mengakui saya sebagai kakak kandungnya ", kemudian Sdr. Zakaria mengatakan " Aku preman Sinabung Jaya, tidak takut sama kamu, walaupun kamu pakai baju PM " sehingga Terdakwa menendang pintu rumah Sdri. Ribu Br Bangun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap : **Ribu Br Bangun**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tgl lahir : Beras Tepu Kaban Jahe, 3 Mei 1956
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Prona-I No. 8-B Pasar-
III Kel. Selayang II Kec. Medan Selayang
Kodya Medan.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2008 sekira pukul 21.00 Wib Saksi menghadiri undangan pesta adat pernikahan Sdr. Maurin Bangun di desa selakkar, Kec. Munthe Kab. Karo.

2. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib datang seorang wanita mengatakan kepada Saksi " Siapa yang mengundang datang ke pesta ini dengan menunjuk Saksi, dia itukan anak lonte, mamanya lonte " dan dijawab yang punya pesta " Saya yang mengundang, kamu anakku, dia anakku " lalu perempuan itu mengatakan " Usir dia " dan Sdr. Maurin Bangun menjawab " Saya tidak mau mengusir dia, karena saya undang datang kesini " lalu perempuan tersebut mengatakan " Kalau tidak diusir, saya yang pergi " dan perempuan itu pergi entah kemana.

3. Bahwa pada tanggal 12 April 2008 sekira pukul 09.00 Wib, adik ipar Terdakwa (wanita tersebut) duduk-duduk di jambur.

4. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib, dimulai acara adat lalu Saksi dipanggil untuk mengisi acara adat pembukaan, dirumah untuk memberikan nasehat kepada pengantin, lalu datang seorang perempuan, adik ipar Terdakwa mengatakan " Jangan suruh dia bicara, tidak ada haknya bicara , kalian tahu siapa dia, dia adalah anak lonte, mamanya lonte, sudah menjadi keturunan lonte " sehingga acara bubar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Saksi duduk, salah seorang wanita memanggil Saksi, suruhan Maryama Br Bangun (kakak ipar Terdakwa) untuk datang ke rumah pemilik pesta.

6. Bahwa sesampainya di rumah pemilik pesta sekira pukul 12.00 Wib, Saksi menemui Sdri. Maryama Br Bangun dan mengatakan kepada Saksi " Dek sabar ya karena tadi bibi dan senina kita mengadu kepada saya, bahwa kamu dilonte- lontekan di depan orang banyak oleh adik kita Ribuani, jangan kamu masuki ke dalam hati dek " lalu Saksi menjawab " Iya kak, tapi tolonglah kasih tahu sama dia, saya ini bukan Tuhan dan malaikat, kesabaran saya ada batasnya, sering dihina dan dicaci " dan Sdri. Maryama Br Bangun menjawab " Iya dek nanti saya yang nasehati ".

7. Bahwa saat Saksi menghidangkan makanan di rumah khusus undangan muslim, Sdri. Ribuani Br Bangun menyanggal Saksi dari belakang dengan mengatakan " Kalau ada pesta kalian nanti, perempuan ini jangan kalian undang, kalau kalian undang, seluruh keluarga Lumba Bangun tidak mau menghadiri pesta kalian, tahu kalian siapa mama perempuan ini, mamanya lonte dan dia anak lonte dan keturunan lonte dan mengaku-ngaku anak bapak saya, ingin merebut harta bapak saya " lalu Saksi menjawab " Hati-hati kalau bicara dek, jangan gitulah sayang " tetapi Sdri. Ribuani Br Bangun mengatakan " Ku jambak kamu " sambil meletakkan piringnya.

8. Bahwa melihat keadaan itu dan juga Saksi sudah terhina dan anakku sehingga membuat Saksi emosi dan mengambil serokan rendang, yang terbuat dari bambu lalu Saksi kejar dia dengan maksud untuk memukul tetapi dia lari lalu Saksi berteriak dengan mengatakan " Memang cukup kamu mempermalukan saya dari tadi malam sampai dengan saat ini ".

9. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2008 sekira pukul 17.00 Wib di pasar III Padang Bulan Saksi melihat Sdri. Ribuani Br Bangun berdiri di pingir jalan yang saat itu Saksi naik sepeda motor berboncengan dengan suami Saksi.

10. Bahwa Saksi minta pada suami Saksi untuk dituruni di tempat Sdri. Ribuani Br Bangun berdiri tetapi diturunkan 200 (dua ratus) meter dari Sdri Rebuani Br Bangun lalu Saksi mengejar dia dengan berteriak mengatakan " Kita selesaikan masalah kita di kampung " dan mengancam dengan mengambil batu supaya tidak lari.

11. Bahwa sekira pukul 23.20 Wib Terdakwa bersama isterinya datang ke rumah Saksi dan menggedor pintu rumah untuk dibukakan, tetapi saat itu kunci rumah dibawa anak Saksi.

12. Bahwa kemudian Terdakwa marah-marah lalu Saksi membuka jendela rumah dan dari luar Terdakwa dan isterinya membentak Saksi dan merusak pintu rumah dengan cara menendang berkali-kali hingga hancur dan copot serta pintu jendela rusak engselnya.

13. Bahwa setelah para tetangga berdatangan Terdakwa dan isterinya pergi lalu Saksi melaporkan kepada Pangdam I/BB dan akhirnya diproses di Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengatakan tidak takut preman.
- Terdakwa tidak pernah mengatakan kamu kubunuh.
- Jendela tidak disentuh.

Atas sanggahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi- III :

Nama lengkap : **Zakaria Sitepu**
Pekerjaan : Petani
Tempat/tgl lahir : Tanah Karo Kaban Jahe, 17 September 1949
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Prona-I No. 8-B Pasar-III Kel. Slayang-II, Kec. Medan Selayang, Kota Medan.

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2008 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama isterinya datang ke rumah Saksi dengan mengetuk pintu depan rumah Saksi dan dijawab isteri Saksi " Siapa ya " dan dijawab dari luar " Saya Barus " buka pintunya, isteri Saksi mengatakan pintu rumah ini kuncinya dibawa anak-anak membeli nasi goreng lalu isteri Saksi membuka jendela.
2. Bahwa begitu isteri Saksi membuka jendela, Terdakwa mengatakan kepada isteri Saksi " Kamu rupanya binatang yang mengancam isteri saya, ke luar kamu dan Saksi mengatakan " Ada apa ini " dan Terdakwa mengatakan " Kamu rupanya binatang sini biar ku bunuh kamu " lalu Saksi mengatakan " Kunci dibawa anak-anak untuk membeli nasi goreng dan kalau mereka pulang kami tidak dibanguni lagi ".
3. Bahwa Terdakwa mengatakan kamu kan tidak berani membukanya dan Saksi menjawab " Kalau masalah ini, masalah perempuan, kita tidak usah ikut campur dengan laki-laki, kita selesaikan secara kekeluargaan " dan Terdakwa menjawab " Bukan kamu familiku " serta mengatakan lagi " Siapa utusan itu binatang, ku tunggu kamu besok ya, besok akan diusir dari kampung ini, tidak bisa lagi kamu tinggal di kampung ini, besok akan datang lagi ".
4. Bahwa atas kejadian ini Saksi membuat laporan ke Pangdam I/BB maka akhirnya perkaranya diproses sesuai ketentuan Hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan yang disangkal Terdakwa :

- Terdakwa tidak pernah mengatakan kebal Hukum.
- Terdakwa tidak ada mengebrak-gebrak dan jendela tidak diganggu hanya menendang pintu.

Atas sanggahan dari Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pomdam XVII/Cendrawasih, setelah mengalami berbagai mutasi penugasan pada tahun 2003 Terdakwa ditugaskan di Pomdam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada bulan September 2004 sekira pukul 11.00 Wib, Ribu Br Bangun datang ke rumah Terdakwa di Jl. Bunga Cempaka No.51 Kel. Selayang II Kec. Padang Bulan Kodya Medan.

3. Bahwa maksud kedatangan Ribu Br Bangun adalah untuk menuntut harta peninggalan Lumban Bangun (mertua Terdakwa) kepada isteri Terdakwa dan keluarga karena menurut Ribu Br Bangun lah dia adalah salah satu anak kandung dari Lumban Bangun (mertua Terdakwa).

4. Bahwa permintaan Ribu Br Bangun tersebut tidak digubris oleh isteri Terdakwa dan keluarga, karena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah berupa akte kelahiran sebagai anak yang sah dari Lumban Bangun (mertua Terdakwa) tidak ada material dari Lumban Bangun (mertua Terdakwa).

5. Bahwa oleh karena penuntutan Ribu Br Bangun, tidak digubris, maka pada saat isteri Terdakwa dan keluarga melayat ke rumah Sdr Minggu Sinuraya (Alm) di Jl. Bunga Cempaka No. 54 Kel. Selayang II Kec. Padang Bulan Medan pada tanggal 19 Agustus 2006 sekira pukul 11.00 Wib ketemu dengan Ribu Br Bangun yang saat itu juga ikut melayat.

6. Bahwa dalam pertemuan tersebut terjadi cekcok mulut antara istri Terdakwa dengan Ribu Br Bangun mengancam akan membunuh dan menusuk pisau belati kepada istri Terdakwa tetapi dapat dilerai orang yang berada di tempat tersebut.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2008 sekira pukul 18.00 Wib, Ribu Br Bangun bersama suaminya Zakaria Sitepu mengejar adik Terdakwa di perempatan Jl. Pasar IV Padang Bulan Medan, saat pulang kerja dan dilempar dengan batu kali tapi tak kena serta mengancam adik Terdakwa, seluruh keluarga termasuk Terdakwa akan dibunuh bila ketemu dimana saja dan kapan saja dan diberitahukan kepada istri Terdakwa dan Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2008 sekira pukul 01.00 Wib, setibanya Terdakwa dari ladang kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa mendatangi Ribu Br Bangun ke rumahnya di Jl. Bunga Cempaka Komplek Prona.

9. Bahwa sesampainya di rumah Ribu Br Bangun, Terdakwa menggedor pintu sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak dibuka dan Ribu Br Bangun membuka jendela rumah sambil marah-marah, sehingga Terdakwa dan istri Terdakwa juga marah-marah karena maksud kedatangan Terdakwa bersama istrinya adalah untuk menyelesaikan masalah tetapi disambut dengan marah-marah, maka Terdakwa menjadi emosi dan kesal dan langsung menendang pintu rumah sebanyak (dua) kali sehingga pintu rumah jebol.

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto pintu rumah milik Sdri. Ribu Bangun.
- 1 (satu) lembar foto pintu jendela rumah milik Sdri. Ribu Bangun.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Pomdam XVII/Cendrawasih, setelah mengalami berbagai mutasi penugasan pada saat ini Terdakwa bertugas di Dempom I/5 Pomdam I/BB Serka NRP 513372.
2. Bahwa benar pada bulan September 2003 Sdri Ribu Br Bangun (Saksi- II) datang ke rumah sdri Rosmawati Br Bangun (Saksi- I) isteri dan Terdakwa yang mengaku sebagai anak dari bapak dari Saksi- I, namun Saksi- I tidak mengetahuinya.
3. Bahwa benar kemudian pada bulan April 2004 Saksi- I datang lagi ke rumah Saksi- I dengan mengutarakan seperti waktu datang pertama dan meminta ke Saksi- I dengan mengakui Saksi- II sebagai kakaknya dan meminta warisan dari orang tua Saksi- I.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi- I mencari informasi tentang kebenaran dari pengakuan Saksi- I sebagai saudaranya, namun setelah Saksi- I mencari informasi tak ada yang mengetahui Saksi- II adalah anak dari bapaknya Saksi- I, lalu Saksi- I tidak mengetahui Saksi- II sebagai saudaranya.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2008, sekira pukul 18.00 Wib Ribu Br Bangun (Saksi- I) bersama suaminya Zakaria Sitepu (Saksi- III) mengejar adik Terdakwa di perempatan Pasar IV Padang Bulan Medan pada waktu pulang kerja dan dilempar dengan batu kali namun tidak kena, serta mangancam adik Terdakwa, seluruh keluarga Terdakwa akan dibunuh bila ketemu dimana saja dan kapan saja.
6. Bahwa benar kejadian Terdakwa lalu oleh adik Terdakwa diberitahukan kepada istri Terdakwa selanjutnya istri Terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan istri Terdakwa (Saksi- I) mendatangi rumah Ribu Br Bangun dengan maksud untuk menanyakan kejadian yang sebenarnya serta ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dan Saksi- I datang ke rumah Sdri. Ribu Br Bangun (Saksi- I) lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak di buka dengan alasan kuncinya dibawa oleh anaknya ke luar rumah.

9. Bahwa benar selanjutnya Sdri. Ribu Br Bangun (Saksi- II) membuka jendela rumah sambil marah-marah dengan berkata “ Memang mau kubunuh dia karena dia telah mengakui saya sebagai kakak kandungnya ” lalu Saksi III berkata “ Aku preman Sinabung Jaya, tidak takut sama kamu pakai baju PM ”.

10. Bahwa benar setelah mendengar kata- kata dari Saksi II dan Saksi III, Terdakwa emosi kemudian menendang pintu rumah Saksi II hingga terlepas satu buah papannya.

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi II dan Saksi III merasa tidak senang.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke- 1 : “ Barangsiapa ”
Unsur ke- 2 : “ Secara melawan hukum ”
Unsur ke- 3 : “ Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau

Mebiarkan sesuatu”

Unsur ke- 4 : “ Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan

yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan ,sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan

,baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke- 1 : “Barangsiapa”

- Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang- undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu bertanggungjawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti dan petunjuk- petunjuk lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta mereka sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pomdam XVII/Cendrawasih, setelah mengalami berbagai mutasi penugasan pada ini Terdakwa bertugas di Pomdam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP 513372.

2. Bahwa benar di persidangan Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang bertugas di Denpom I/5 Medan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara RI sebagaimana Warga Negara Indonesia lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2: “Secara melawan Hukum”

- Yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” sama juga dengan, pengertian “Dengan sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP karena itu pengertian “Melawan Hukum” (Wederecheijk) seperti juga pengertian “Dengan sengaja” (Dolus) diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana yuresprodensi, Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigdad) yaitu :

- Merusak hak subyektif seseorang.
- Melakukan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan.

- Hal ini menurut POMPE “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut sama dengan “Melawan hukum” menurut SIMONS dan ROESLAN SALEH berpendapat “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, NOYON mengartikan “Melawan hukum” itu “Melawan hak”. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan Bahwa “Melawan hukum” itu berarti :

- Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
- Merusak hak orang lain.
- Bertentangan dengan hukum.
- Tidak sesuai dengan hukum.
- Bertentangan dengan kesusilaan.
- Bertentangan dengan keputusan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2008, sekira pukul 18.00 Wib Ribu Br Bangun (Saksi- I) bersama suaminya Zakaria Sitepu (Saksi- III) mengejar adik Terdakwa di perempatan Pasar IV Padang Bulan Medan pada waktu pulang kerja dan dilempar dengan batu kali namun tidak kena, serta mangancam adik Terdakwa, seluruh keluarga Terdakwa akan dibunuh bila ketemu dimana saja dan kapan saja.
2. Bahwa benar kejadian Terdakwa lalu oleh adik Terdakwa diberitahukan kepada istri Terdakwa selanjutnya istri Terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan istri Terdakwa (Saksi- I) mendatangi rumah Ribu Br Bangun dengan maksud untuk menanyakan kejadian yang sebenarnya serta ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan.
4. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dan Saksi- I datang ke rumah Sdri. Ribu Br Bangun (Saksi- I) lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak di buka dengan alasan kuncinya dibawa oleh anaknya ke luar rumah.
5. Bahwa benar selanjutnya Sdri. Ribu Br Bangun (Saksi- II) membuka jendela rumah sambil marah-marah dengan berkata “ Memang mau kubunuh dia karena dia telah mengakui saya sebagai kakak kandungnya ” lalu Saksi III berkata “ Aku preman Sinabung Jaya, tidak takut sama kamu pakai baju PM ”.
6. Bahwa benar setelah mendengar kata- kata dari Saksi II dan Saksi III, Terdakwa emosi kemudian menendang pintu rumah Saksi II hingga terlepas satu buah papannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “**Secara melawan Hukum**” telah terpenuhi.

Usur ke-3 : “ Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau Membiarkan sesuatu”.

- Bahwa yang dengan **memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu** adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku, sedangkan yang dimaksud “**orang lain**” adalah orang yang bukan si pelaku atau Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dan Saksi- I datang ke rumah Sdri. Ribu Br Bangun (Saksi- I) lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak di buka dengan alasan kuncinya dibawa oleh anaknya ke luar rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah mendengar kata-kata dari Saksi II dan Saksi III, Terdakwa emosi kemudian menendang pintu rumah Saksi II hingga terlepas satu buah papannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **“memaksa orang lain supaya melakukan”** telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : **“ Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan ,baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “.**

- Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita sakit apapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, menekik, dan sebagainya.

- Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan dari pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

- Bahwa yang dimaksud dengan perlakuan yang tidak menyenangkan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan orang lain sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dinilai melanggar hak-hak seseorang atau tidak sesuai norma-norma atau etika yang berlaku, sehingga membuat orang lain merasa dari tindakan yang dibuat itu tidak senang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2008 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi- I telah datang di rumah Saksi- II.
2. Bahwa benar di rumah Saksi- II, Terdakwa telah menendang pintu rumah Saksi- II, sehingga terlepas satu lembar papannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah datang di rumah saksi- II pada jam 23.00 Wib, lalu Terdakwa menendang pintu rumah Saksi- II, maka Saksi- II tidak merasa terganggu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **“ Suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kurang dapat mengendalikan emosinya, ketika adik iparnya dicaci maki oleh Sdri. Ribu Br Bangun, seharusnya Terdakwa mengecek dahulu kebenarannya dan tidak mendatangi Sdri. Ribu Br Bangun pada malam hari, hal ini menunjukkan Terdakwa sangat arogan apalagi mendatangi rumah Sdri. Ribu Br Bangun masih berpakaian dinas, selain itu Terdakwa telah melakukan menedang pintu rumah Sdri. Ribu br Bangun.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dan pintu rumah Sdri. Ribu Br Bangun terlempar.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Denpom I/5 Pamdam I/BB.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto pintu rumah milik Sdri. Ribu Bangun.
- 1 (satu) lembar foto pintu jendela rumah milik Sdri. Ribu Bangun.
- Mengajukan bukti dari perbuatan Terdakwa dan barang bukti tersebut diperlihatkan dalam perkara lain maka menurut Majelis Hakim tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat, Pasal 355 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14 a ayat (1) KUHP dan ketentuan peraturan Undang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Johan Barus Serka NRP 513372** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ **Perbuatan yang tidak menyenangkan** “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.
Dengan masa percobaan : 5 (lima) bulan
Dengan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain atau karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan selesai.
3. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat- surat :
 - 1 (satu) lembar foto pintu rumah milik Sdri. Ribu Bangun.
 - 1 (satu) lembar foto pintu jendela rumah milik Sdri. Ribu Bangun.Tetap dilekatkan dalam perkara ini .

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Pebruari 2009, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926, sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Afandi, SH Mayor Chk NRP 1910014600763 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Kapten Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera A. Jailanie, SH Kapten Chk NRP 517644 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Moch. Afandi, SH
Wahyupi, SH
Mayor Chk NRP 1910014600763
524404

Mayor Sus NRP

Panitera

A. Jailanie, SH
Kapten Chk NRP 517644

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)